

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Perpajakan

2.1.1 Pengertian Perpajakan

Definisi perpajakan banyak dikemukakan oleh beberapa ahli perpajakan, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2013:4), Pajak didefinisikan sebagai:

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Adriani yang dikutip oleh Harjo (2012:4), pajak didefinisikan sebagai:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan pajak menurut Smeets yang dikutip oleh Waluyo (2010:3):

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan.

Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang dikutip oleh Harjo (2012:4) mengemukakan bahwa:

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli perpajakan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang tidak dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dan pajak dalam sebuah negara digunakan dalam pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya.

2.1.2 Ciri-Ciri Pajak

Berdasarkan Resmi (2014:2), ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.1.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Seperti yang dikutip oleh Harjo (2012:7), pada umumnya terdapat dua macam fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Fungsi Anggaran)

Fungsi anggaran disebut sebagai fungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara, berdasarkan fungsi ini pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai kepentingannya memungut pajak dari penduduknya melalui berbagai jenis pajak yang diterapkan atas berbagai sendi kehidupan masyarakat sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi *Regulerend* (Fungsi Mengatur)

Fungsi ini adalah fungsi tambahan, yaitu fungsi dimana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut fungsi tambahan karena fungsi ini bertindak sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak yakni fungsi *budgetair*. Dengan adanya fungsi ini diharapkan pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintahan suatu negara.

Sedangkan menurut Aristanti Widyarningsih yang dikutip oleh Harjo (2012:9), terdapat lima fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Regulator)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk barang-

barang mewah, hal ini diterapkan pemerintah dalam upaya mengatur agar tingkat konsumsi barang-barang mewah dapat dikendalikan.

3. Fungsi stabilitas

Fungsi ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga (melalui dana yang diperoleh dari pajak) sehingga laju inflasi dapat dikendalikan.

4. Fungsi Redistribusi

Dalam fungsi redistribusi, lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak.

5. Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.5 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaannya, perpajakan tidaklah sesederhana menghimpun dana masyarakat untuk dialokasikan ke kas negara. Pengenaan pajak yang dipungut berdasarkan harta, kekayaan, dan juga penghasilan seseorang atau badan yang didasari oleh undang-undang perpajakan. Agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan pro dan kontra maka dilakukan berbagai pertimbangan atas penyusunan undang-undang perpajakan dengan memperhatikan beberapa asas pemungutan pajak.

Asas pemungutan pajak yang dikemukakan beberapa ahli perpajakan yang dikutip oleh Harjo (2012:21) menyatakan, teori asas pemungutan pajak yang sangat terkenal dan dianut hingga saat ini salah satunya adalah teori "*Four common in taxation*" atau "*The four maxims*" yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya "*An inquiry in to the nature and cause of the wealth of Nations*", yaitu:

1. Asas *Equality* (Asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan)

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak (*ability to payment*), negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

2. Asas *Certainty* (Asas kepastian hukum)

Pajak dipungut secara pasti tanpa kesewenang-wenangan dalam arti dalam melakukan pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan undang-undang. Pajak bukanlah suatu asumsi namun pajak adalah suatu kepastian.

3. Asas *Convenience of Payment* (Asas pemungutan pajak tepat waktu)

Asas ini disebut asas kesenangan, dimana pemungutan pajak harus dilakukan pada saat yang tepat dan pada saat yang tidak menyulitkan bagi wajib pajak.

4. Asas *Economy* (Asas ekonomis)

Asas ini mengamanatkan bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak yang timbul nilainya lebih besar daripada hasil pemungutan pajaknya.

Menurut Adam Smith yang dikutip oleh Harjo (2012:22), asas keadilan dalam pemungutan beban pajak pertama-tama hendaknya dibebankan kepada masyarakat berdasarkan manfaat yang dinikmati oleh anggota masyarakat

yang bersangkutan. Apabila manfaat yang dinikmati tersebut tidak dapat dipakai untuk membagi beban pajak yang diperlukan, maka anggota masyarakat harus dikenakan pajak sebanding dengan kemampuan membayar masing-masing, yaitu sebanding dengan penghasilan yang diperolehnya berkat perlindungan pemerintah.

Sedangkan menurut Adolf Wagner, pakar perpajakan, yang dikutip oleh Harjo (2012:22) menyatakan bahwa asas pemungutan pajak terdiri dari:

1. Asas Politik Finansial

Pajak yang dipungut oleh negara jumlahnya harus memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara, sehingga penyelenggaraan perpajakan harus teliti dan akurat menentukannya.

2. Asas Ekonomi

Penentuan objek pajak harus tepat, misalnya objek pajak atas barang-barang mewah.

3. Asas Keadilan

Pungutan pajak harus berlaku secara umum tanpa adanya diskriminasi diantara satu wajib pajak yang lain, dalam kondisi yang sama diperlakukan pungutan pajak yang sama pula.

4. Asas Administrasi

Asas ini menyangkut tentang masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan berapa biaya pajak yang harus dikeluarkan.

5. Asas Yuridis

Asas ini mengharuskan setiap pemungutan pajak oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang.

2.1.6 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan subjeknya.

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.2 Tinjauan Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dipotong terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam satu tahun pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan pemotongan pajak penghasilan diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 beserta peraturan turunannya tentang Pajak Penghasilan yakni

Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Dilakukannya penyempurnaan dan perubahan undang-undang Pajak Penghasilan mempunyai tujuan antara lain:

1. Untuk lebih meningkatkan keadilan dalam pengenaan pajak
2. Untuk lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak
3. Untuk lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan
4. Untuk lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi dan transparansi
5. Untuk lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dalam berbagai bidang usaha serta dalam daerah tertentu yang mendapat prioritas.

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Harjo (2012:74), subjek pajak adalah segala sesuatu yang dituju oleh undang-undang perpajakan untuk dikenakan pajak, sehingga subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai penghasilan untuk dijadikan sasaran pengenaan pajak. Penghasilan yang akan dikenakan pajak adalah penghasilan dalam bentuk dan nama apapun yang memenuhi syarat objektif maupun syarat subjektif untuk dipotong pajak.

Pengertian wajib pajak menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Subjek Pajak Warisan yang Belum Terbagi

Dalam hal ini ahli waris sebagai subjek pajak pengganti yang berhak. Dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3. Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi politiki, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

Tempat kedudukan manajemen;

- a. Cabang perusahaan;
- b. Kantor perwakilan;
- c. Gedung kantor;
- d. Pabrik;
- e. Bengkel;
- f. Gudang;
- g. Ruang untuk promosi dan penjualan;
- h. Pertambangan dan penggalan sumber alam;
- i. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- j. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- k. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- l. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu dua belas bulan;

- m. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- n. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia;
- o. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Subjek pajak penghasilan juga dikelompokkan dalam subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pengelompokan tersebut diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008.

Subjek pajak dalam negeri, adalah:

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri, adalah:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.2.4 Bukan Subjek Pajak Penghasilan

Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang tidak termasuk Subjek pajak penghasilan adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing;
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka

yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, dan
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana pada huruf c, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Organisasi internasional yang tidak termasuk Subjek pajak sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
5. Organisasi-organisasi internasional yang berbentuk kerja sama teknik dan/ atau kebudayaan dengan syarat kerja sama teknik tersebut memberi manfaat pada negara/pemerintah Indonesia dan tidak menjalankan uaha/kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
6. Dalam hal terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam UU PPh, perlakuan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud,

dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Perjanjian Internasional.

2.2.5 Objek Pajak Penghasilan

Penentuan objek pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yakni yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan dan dalam bentuk apa pun.

Jenis penghasilan yang termasuk objek pajak adalah:

1. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta (*capital gain*).
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
8. Royalti
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, misalnya tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.

Penentuan objek pajak penghasilan Bentuk Usaha Tetap (BUT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 5, yakni yang menjadi Objek pajak penghasilan Bentuk Usaha Tetap adalah:

1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan Bentuk Usaha Tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai.
2. Penghasilan kantor pusatnya dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap di Indonesia karena pada hakekatnya usaha atau kegiatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup usaha atau kegiatan dapat dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap (penghitungan berdasarkan *force of attraction*).
3. Penghasilan berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa (imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta), imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan (kegiatan), hadiah/penghargaan, pensiunan/pembayaran berkala lainnya yang diterima oleh Kantor Pusat (wajib pajak luar negeri) dari Indonesia, sepanjang hubungan efektif antara

Bentuk Usaha Tetapnya dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut.

2.2.6 Bukan Objek Pajak Penghasilan

Terdapat beberapa penghasilan tertentu yang diterima oleh wajib pajak yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan (bukan termasuk objek pajak) seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) yaitu:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan yang diterima oleh yang berhak serta harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk Koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Warisan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan

khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan beberapa syarat tertentu.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.7 Tarif Pajak

Berdasarkan penelitian oleh Robert Galon Maschene dan Joel Rumanyika yang berjudul "*Business Constraints and Potential Growth of Small and Medium Enterprises in Tanzania*" menyebutkan bahwa UKM di Tanzania terhambat pertumbuhannya dikarenakan tingginya tarif pajak disana, dan mempengaruhi sebesar 26,7% . Untuk itulah tarif pajak perlu ditentukan untuk

pengenaan pajak, tentu saja dengan melalui pertimbangan asas-asas pemungutan pajak.

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh. Tarif PPh yang berlaku di Indonesia menurut Waluyo (2010: 113) dikelompokkan menjadi tiga, yaitu tarif umum, tarif khusus, dan tarif sesuai undang-undang.

I. Tarif umum

Tarif pajak ini mengikuti tarif pajak yang ditunjukkan dalam pasal 17 (Lapisan tarif) Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam UU No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir adalah dalam UU No. 36 Tahun 2008. Tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri (pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh), yaitu:

Tabel 2.1

Tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Pasal 17

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|--|-------------|
| Sampai dengan Rp 50.000.000,- | 5% |
| Diatas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,- | 15% |
| Diatas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- | 25% |
| Diatas Rp 500.000.000,- | 30% |

2. Tarif khusus

Tarif pajak ini mengikuti tarif pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah biasanya ditujukan pada penghasilan tertentu sebagai contoh bunga deposito yang diikuti pula dengan pengenaannya yang bersifat final. Dasar pengenaannya juga disebutkan sebagai contoh penghasilan bruto. Tentu dalam hal ini tidak perlu mempertimbangkan unsur PTKP.

3. Tarif Sesuai Undang-Undang

Tarif ini sebelumnya untuk menjelaskan bahwa selain tarif sesuai pasal 17 UU PPh terdapat pula yang disebutkan dalam pasal 23 UU PPh ditetapkan dengan tarif 15% demikian halnya juga tarif pasal 26 UU PPh ditetapkan dengan tarif 20%.

2.3 Tinjauan UMKM

2.3.1 Pengertian UMKM

Definisi UMKM menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

1. Usaha Mikro

Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2. Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian

baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria. Usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3. Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2.3.2 Karakteristik UMKM

Tabel 2.2

Karakteristik UMKM Berdasarkan Aset dan Omzet

| No. | Uraian | Aset | Omzet |
|-----|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. | Usaha Mikro | Maks. 50 Juta | Maks. 300 juta |
| 2. | Usaha Kecil | >50 juta – 500 juta | >300 juta – 2,5 miliar |
| 3. | Usaha Menengah | >500 juta – 10 miliar | >2,5 miliar – 50 miliar |

2.4 Tinjauan Pajak Penghasilan Final 1%

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang mulai diberlakukan bulan Juli 2013 mengatur tentang Pajak Penghasilan bagi penghasilan pengusaha yang memiliki peredaran bruto tertentu. Maksud dari Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 46 Tahun 2013 terkandung tiga tujuan yaitu kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi dan transparansi, serta memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Yang didasarkan oleh Pasal 17 ayat (7) UU PPh dan Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang (UU) No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh) Pasal 17 ayat (7). Dengan Peraturan Pemerintah tersebut dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjelasan Pasal 17 ayat (7) UU PPh.

Inti dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu pengenaan PPh dengan tarif 1% dari penghasilan bruto (omzet) setiap bulan dari penghasilan atas usaha yang dimiliki oleh wajib pajak yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- dalam satu Tahun Pajak.

2.4.1 Subjek Pajak Penghasilan Final 1%

Subjek pajak dari PP No. 46 Tahun 2013 yang dikenakan tarif pajak sebesar 1% adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi dan badan kecuali Bentuk Usaha Tetap (BUT)..
2. Wajib pajak pada huruf (a) menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto (omzet) tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- untuk semua cabang dalam satu Tahun Pajak.

Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, meliputi hal-hal berikut:

- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
- b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari.
- c. Olahragawan.
- d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
- e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
- f. Agen iklan.
- g. Pengawas atau pengelola proyek.
- h. Perantara.
- i. Petugas penjaja barang dagangan.
- j. Agen asuransi.
- k. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multi level marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.

2.4.2 Bukan Subjek Pajak Penghasilan Final 1%

Bukan Subjek pajak dari PP No. 46 Tahun 2013 yang dikenakan tarif pajak sebesar 1% adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
 - a. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap;

- b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
2. Wajib pajak badan yang:
 - a. Belum beroperasi secara komersial;
 - b. Dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000,-

2.4.3 Objek Pajak Penghasilan Final 1%

Subjek pajak dari PP No. 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- dalam satu Tahun Pajak. Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet).

2.4.4 Bukan Objek Pajak Penghasilan Final 1%

Bukan Objek pajak dari PP No. 46 Tahun 2013 yang dikenakan tarif pajak sebesar 1% adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti yang ada dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) PP No. 46 Tahun 2013.
2. Penghasilan dari usaha dagang dan jasa yang dikenai PPh Final pasal 4 ayat (2), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2.4.5 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan 1%

Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 bahwa tarif pajak penghasilan ini bersifat final dan dikenakan tarif sebesar 1% yang dikalikan dengan penghasilan bruto (omzet) sebulan atas usaha wajib pajak yang omzetnya kurang dari Rp 4.800.000.000,- setahun dalam satu Tahun Pajak. Berikut mekanisme penghitungan pajak penghasilan berdasarkan PP 46 Tahun 2013 yaitu:

Gambar 1. Mekanisme Penghitungan PPh Berdasarkan PP 46 Tahun 2013

$$\begin{aligned} \text{PPh terutang sebulan} &= \text{tarif} \times \text{dasar pengenaan pajak sebulan} \\ &= 1\% \times \text{peredaran bruto (omzet) per bulan} \end{aligned}$$

Seperti yang dikutip oleh Resmi (2014:145), dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung PPh bersifat final 1% adalah:

1. Dasar pengenaan pajak adalah peredaran bruto dari usaha dalam satu tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan.
2. Dalam hal peredaran bruto kumulatif wajib pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,- dalam suatu tahun pajak, wajib pajak tetap dikenai PPh bersifat final 1% sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan.
3. Dalam hal peredaran bruto wajib pajak telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,- pada suatu tahun pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada tahun pajak berikutnya dikenai tarif PPh berdasar ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.5 Tinjauan Pembukuan

Pembukuan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh lembaga, perusahaan, atau pengusaha skala kecil dan menengah dalam mengatur keuangannya, seperti yang dikutip oleh Waluyo (2008:4) bahwa pasal 13 Undang-Undang Pajak Perseroan Tahun 1995 menyatakan bahwa pihak pengurus perseroan, perhimpunan, maskapai, lembaga, dan badan yang menjalankan perusahaan yang labanya dikenakan pajak harus menyelenggarakan pembukuan di Indonesia dengan cara sedemikian rupa, sehingga dari pembukuan tersebut dapat diketahui laba yang dikenakan pajak. Demikian halnya dalam UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagai penyempurnaan perundang-undangan perpajakan sebelumnya, kewajiban memang melekat pada setiap wajib pajak, tetapi undang-undang pajak juga memberikan pembatasan bagi wajib pajak orang pribadi sebagai bentuk toleransi.

Pengertian pembukuan sendiri sesuai dengan pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP menyatakan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi asset, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak (2013:68), yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah:


1. Wajib pajak badan
2. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,- (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).

Sedangkan Tujuan Penyelenggaraan Pembukuan/Pencatatan adalah untuk mempermudah dalam pengisian SPT:

1. Menentukan Penghasilan Kena Pajak.
2. Perhitungan PPn dan PPnBM.
3. Mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha /pekerjaan bebas.

2.6 Kerangka Berpikir

Gambar 2.



Wajib pajak orang pribadi maupun badan yang melakukan usaha dagang atau jasa diwajibkan melakukan pencatatan ataupun pembukuan. Dimana wajib pajak yang melakukan usaha sedangkan omzetnya masih kurang dari Rp 4.800.000.000,- dapat menggunakan beberapa metode yang diatur oleh undang-undang perpajakan. Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan, menggunakan tarif pasal 17 ayat 1a UU PPh. Sedangkan wajib pajak Badan yang melakukan pembukuan, tarif yang digunakan adalah pasal 31E UU PPh,

mekanisme penghitungan menggunakan metode tersebut masih terbilang rumit, dimana wajib pajak wajib menyusun Laporan Keuangan yang sebagian besar harus dilakukan oleh para ahli akuntansi, dibandingkan dengan tarif final 1% PP No. 46 tahun 2013 yang hanya mengalikan peredaran bruto sebulan dengan tarif 1%.

Dengan itu, penulis akan membandingkan besarnya pajak penghasilan terutang yang dihitung menggunakan metode pembukuan dengan menggunakan tarif PPh final 1% PP No. 46 Tahun 2013 pada PT. X.

